



KONSEP PERSYARATAN DIVERSI SESUAI PRINSIP *THE BEST INTEREST OF THE CHILD*

Aby Isnain Naafie Waasinas¹, Lucky Endrawati²

^{1,2}Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

Email: abyisnain13@gmail.com

Abstrak

Diversi merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi penerapan diversi hanya terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Pembatasan tersebut menimbulkan persoalan karena belum tentu sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar filosofis dan yuridis pembatasan syarat diversi, menilai kesesuaiannya dengan prinsip *the best interests of the child*, serta merumuskan konsep pembaruan syarat diversi yang lebih adaptif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, instrumen internasional hak anak, literatur, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan diversi berdasarkan ancaman pidana dan status residivisme masih berorientasi pada karakteristik tindak pidana, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan perlindungan anak. Maka syarat diversi perlu direformulasi melalui asesmen individual yang mempertimbangkan kondisi psikologis, tingkat kematangan, risiko residivisme, dukungan keluarga dan lingkungan sosial, kepentingan korban, serta prospek rehabilitasi anak guna mewujudkan sistem diversi yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan anak.

Kata kunci: diversi; sistem peradilan pidana anak; kepentingan terbaik bagi anak; keadilan restoratif; reformulasi hukum.

Abstract

Diversion is an important instrument within the Juvenile Criminal Justice System aimed at protecting children from the adverse effects of criminal proceedings through a restorative justice approach. However, Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System limits the application of diversion to offenses punishable by imprisonment of less than seven years and that do not constitute recidivism. This restriction raises concerns because it may not be fully consistent with the principle of the best interests of the child. This study aims to analyze the philosophical and juridical foundations of the diversion eligibility requirements, evaluate their compatibility with the best interests of the child principle, and formulate



a more adaptive concept for reforming diversion requirements. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Legal materials are derived from legislation, international child rights instruments, relevant literature, and scholarly articles. The findings indicate that the current diversion requirements, which are based on the severity of the statutory penalty and recidivism status, remain focused on the characteristics of the offense rather than the individual circumstances of the child. Therefore, diversion requirements should be reformulated through an individualized assessment that considers psychological conditions, level of maturity, risk of reoffending, family and social support, victims' interests, and the child's prospects for rehabilitation. Such reform is expected to create a more equitable diversion system that is genuinely oriented toward child protection.

Keywords: *Diversion; Juvenile Criminal Justice System; Best Interests of the Child, Restorative Justice; Legal Reformulation.*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah berkembang dari paradigma penghukuman menuju paradigma perlindungan hak anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan negara. Prinsip tersebut memperoleh legitimasi universal melalui Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang menegaskan bahwa seluruh tindakan yang menyangkut anak harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. (Convention on the Rights of the Child, Adopted 20 November 1989, 1990) Perkembangan ini kemudian melahirkan berbagai instrumen peradilan anak yang menekankan penggunaan mekanisme non-pemenuh, termasuk diversi dan keadilan restoratif, sebagai sarana untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal. Diversi dipandang sebagai instrumen yang memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih manusiawi dengan tetap memperhatikan pemulihan korban, reintegrasi sosial, serta perkembangan psikologis anak. (Pradityo, 2016) Orientasi tersebut berangkat dari asumsi bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan sehingga kapasitas pertanggungjawaban dan kematangan moralnya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Prinsip ini telah menjadi fondasi utama dalam berbagai sistem peradilan anak modern di berbagai negara.

Indonesia mengadopsi paradigma tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadikan diversi sebagai instrumen wajib pada setiap tahapan pemeriksaan perkara anak. Meskipun demikian, pengaturan diversi dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapannya hanya terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Pembatasan ini menimbulkan persoalan konseptual karena prinsip *the best interest of the child* pada dasarnya melekat pada status anak sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan semata-mata ditentukan oleh klasifikasi ancaman pidana yang dikenakan terhadap perbuatannya. (Walim et al., 2024) Di sisi lain, perkembangan kriminalitas



anak menunjukkan kecenderungan meningkatnya kualitas dan kompleksitas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk tindak pidana kekerasan, kejahatan seksual, dan kejahatan berbasis teknologi. Kondisi tersebut melahirkan ketegangan antara kebutuhan perlindungan anak dan tuntutan akuntabilitas pidana yang semakin menguat dalam masyarakat. (Miller, 2014) Situasi ini menunjukkan bahwa konstruksi normatif diversifikasi yang berlaku saat ini masih menyisakan ruang perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar pembentukannya.

Perdebatan mengenai syarat diversifikasi tidak hanya memiliki relevansi normatif, tetapi juga implikasi praktis yang sangat signifikan. Pembatasan diversifikasi berdasarkan ancaman pidana berpotensi menyebabkan anak yang sebenarnya masih memiliki prospek rehabilitasi dan reintegrasi sosial harus menjalani proses peradilan formal hanya karena karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Pada saat yang sama, tuntutan perlindungan masyarakat dan pemulihan korban sering kali dijadikan alasan untuk mempersempit ruang penerapan diversifikasi. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kontestasi antara paradigma perlindungan anak, paradigma pembalasan (retributif), dan paradigma keamanan publik dalam sistem peradilan pidana anak. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika efektivitas pemidanaan terhadap anak masih dipertanyakan, sementara berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan formal justru berpotensi memperkuat stigmatisasi dan meningkatkan risiko residivisme. (Wilson & Hoge, 2013) Ketegangan ini menjadikan pembahasan mengenai syarat diversifikasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis hukum acara, melainkan sebagai isu fundamental dalam politik hukum perlindungan anak.

Kajian-kajian terdahulu pada umumnya berfokus pada implementasi diversifikasi dan efektivitas pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian Walim dkk. (Walim et al., 2024) menyoroti bahwa pembatasan diversifikasi dalam UU SPPA belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan bahkan mengusulkan perluasan penerapan diversifikasi terhadap seluruh tindak pidana anak. Penelitian Faisal dan Derita Prapti Rahayu (Faisal & Rahayu, 2021) mengkritik syarat diversifikasi yang mensyaratkan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan residiv karena dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan ide dasar sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, penelitian Waluyadi dkk. (Waluyadi et al., 2024) lebih menitikberatkan pada kegagalan pelaksanaan diversifikasi dalam praktik dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan konsep diversifikasi, namun belum secara khusus mengkaji secara mendalam rasionalitas filosofis pembatasan ancaman pidana tujuh tahun dalam perspektif *the best interest of the child*, terutama dalam konteks meningkatnya kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kekosongan inilah yang menjadi ruang akademik bagi penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama. Pertama, mengapa syarat diversifikasi dalam UU SPPA dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Kedua, apakah syarat diversifikasi yang hanya mencantumkan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan residiv



telah mencerminkan pemenuhan hak-hak anak ketika terjadi peningkatan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ketiga, bagaimana konsep pengaturan syarat diversi pada masa mendatang agar lebih mencerminkan prinsip *the best interest of the child* tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis landasan filosofis dan yuridis pembatasan syarat diversi yang berlaku saat ini, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta merumuskan konsep pembaruan syarat diversi yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan anak dan kebutuhan perlindungan hak anak.

Penelitian ini akan terlihat pada kontribusinya terhadap pengembangan teori hukum pidana anak dan pembaruan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini menawarkan rekonstruksi hubungan antara prinsip *the best interest of the child*, keadilan restoratif, dan pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks pembatasan diversi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan evaluasi terhadap Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Urgensi pembahasan semakin meningkat mengingat dinamika kriminalitas anak yang terus berkembang dan menuntut respons hukum yang tidak hanya represif tetapi juga mampu menjamin perlindungan hak-hak anak secara substansial. Upaya tersebut menjadi penting agar diversi tidak kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen perlindungan anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak, instrumen internasional mengenai hak anak, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan penerapan diversi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu diversi dan prinsip *the best interest of the child*. Analisis dilakukan secara preskriptif melalui penafsiran hukum dan konstruksi argumentasi normatif untuk menilai kesesuaian syarat diversi yang berlaku saat ini dengan prinsip perlindungan anak serta merumuskan konsep pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan kebutuhan sistem peradilan pidana anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasionalitas Pembatasan Diversi pada Tindak Pidana yang Diancam Pidana di Bawah Tujuh Tahun dan Bukan Residivis

Pengaturan mengenai syarat diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan pendekatan restoratif tidak diberikan secara tanpa batas kepada seluruh anak yang berkonflik dengan hukum. Pembatasan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam pidana



penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) Ketentuan tersebut mencerminkan pilihan kebijakan hukum pidana yang menempatkan diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang bersifat selektif. Artinya, tidak semua perkara anak dapat dialihkan dari proses peradilan formal menuju mekanisme restoratif. Pembentuk undang-undang memandang bahwa terdapat kategori tertentu dari tindak pidana yang masih layak diselesaikan melalui pendekatan pemulihan tanpa mengurangi fungsi perlindungan hukum terhadap masyarakat dan korban.

Keberadaan pembatasan tersebut tidak hanya dipertahankan dalam UU SPPA, tetapi juga memperoleh penguatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Pasal 112 KUHP Nasional kembali menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversifikasi. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023) Pengaturan ini menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan legislasi antara rezim hukum pidana anak dengan kodifikasi hukum pidana nasional yang baru. Diversifikasi diposisikan sebagai instrumen penting dalam perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, namun penerapannya tetap dibatasi oleh parameter tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia masih menempatkan tingkat ancaman pidana dan status residivisme sebagai indikator utama dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi.

Jika ditinjau dari kebijakan hukum pidana, penggunaan batas ancaman pidana tujuh tahun pada dasarnya berkaitan dengan penilaian negara terhadap tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Ancaman pidana dipandang sebagai representasi normatif mengenai tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Semakin tinggi ancaman pidana yang ditetapkan oleh undang-undang, semakin besar pula asumsi bahwa perbuatan tersebut mengganggu kepentingan hukum yang dilindungi negara. (Fox & Freiberg, 1990) sebab itu tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dianggap masih berada dalam kategori yang memungkinkan penyelesaian melalui pendekatan restoratif. Sebaliknya, tindak pidana dengan ancaman pidana tujuh tahun atau lebih dipandang memiliki tingkat keseriusan yang memerlukan keterlibatan negara secara lebih intensif melalui mekanisme peradilan formal.

Asumsi tersebut berangkat dari pemikiran bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik. Diversifikasi dipandang sebagai instrumen yang tepat untuk menangani perkara-perkara dengan tingkat kerugian sosial yang relatif lebih rendah. Melalui mekanisme diversifikasi, fokus penyelesaian perkara dapat dialihkan dari penghukuman menuju pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. (Putri, 2019) Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak negatif proses peradilan pidana terhadap perkembangan psikologis anak.



Selain itu, diversi juga memberikan ruang yang lebih luas bagi terciptanya kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan tanggung jawab sosial anak. Selain ukuran ancaman pidana, syarat bahwa pelaku bukan merupakan pengulangan tindak pidana juga memiliki landasan teoritis yang kuat dalam kajian kriminologi anak. Anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana umumnya dipandang masih memiliki peluang rehabilitasi yang tinggi. Perilaku menyimpang yang dilakukan pada tahap awal sering kali dipahami sebagai bentuk kenakalan situasional yang dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, pergaulan, atau faktor perkembangan psikologis. (Ozkan, 2016) Intervensi yang dilakukan bersifat edukatif dan restoratif dianggap lebih efektif dibandingkan penggunaan pendekatan represif. Diversi dalam konteks ini diposisikan sebagai sarana untuk mengembalikan anak ke jalur perkembangan yang normal tanpa harus mengalami dampak buruk dari proses pemidanaan formal.

Sebaliknya, residivisme sering dipandang sebagai indikator bahwa upaya pembinaan sebelumnya tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Pengulangan tindak pidana menunjukkan adanya pola perilaku yang lebih kompleks dibandingkan pelanggaran pertama. (Lipsey, 2009) Kondisi tersebut dianggap memerlukan bentuk intervensi yang lebih serius dan terstruktur melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Negara berupaya memastikan bahwa perlindungan terhadap masyarakat tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak anak. Atas dasar tersebut pembentuk undang-undang menempatkan status residivis sebagai salah satu faktor yang membatasi akses terhadap diversi. Kebijakan ini menunjukkan adanya pertimbangan keseimbangan antara kepentingan rehabilitasi anak dan kepentingan perlindungan sosial yang lebih luas. (Ananta et al., 2025)

Apabila dianalisis melalui prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak, pembatasan diversi tersebut menghadirkan diskursus yang menarik dalam hukum pidana anak. Di satu sisi, negara berkewajiban melindungi anak dari berbagai dampak negatif proses peradilan pidana, seperti stigmatisasi, labeling, marginalisasi sosial, dan proses prisonisasi yang dapat memengaruhi masa depan anak. Namun di sisi lain, negara juga harus mempertimbangkan hak-hak korban, rasa keadilan masyarakat, serta kepentingan menjaga ketertiban umum. Dalam konteks tersebut, pembatasan berdasarkan ancaman pidana dan status residivisme dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang saling berinteraksi. Meskipun demikian, sejumlah akademisi mengkritik pendekatan tersebut karena dianggap terlalu formalistik, mengingat tingkat ancaman pidana tidak selalu mencerminkan kebutuhan restoratif suatu perkara maupun tingkat kerugian yang sesungguhnya dialami korban.

Relevansi Persyaratan Diversi dalam Pemenuhan Hak Anak di Tengah Peningkatan Kualitas Tindak Pidana Anak

Perdebatan mengenai relevansi syarat diversi dalam sistem peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari perkembangan standar perlindungan anak dalam hukum internasional. Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak menegaskan bahwa



kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Ketentuan tersebut menempatkan anak sebagai subjek hak yang memerlukan perlindungan khusus dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kehidupannya. Dalam konteks peradilan pidana anak, prinsip tersebut menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan perkembangan, kesejahteraan, dan masa depan anak. (Garayová, 2024) Maka prinsip kepentingan terbaik anak menjadi landasan normatif yang sangat penting dalam menilai apakah pembatasan diversi berdasarkan ancaman pidana masih sesuai dengan tujuan perlindungan anak modern.

Prinsip tersebut kemudian memperoleh penegasan lebih lanjut melalui General Comment No. 14 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa penilaian mengenai kepentingan terbaik anak harus dilakukan melalui pendekatan individual (*individualized assessment*) yang mempertimbangkan kondisi konkret setiap anak. (Garayová, 2024) Penilaian tersebut mencakup berbagai faktor, seperti usia, tingkat kematangan, latar belakang keluarga, kondisi psikologis, lingkungan sosial, serta kebutuhan perkembangan anak yang bersangkutan. (UN. Committee on the Rights of the Child, 29) Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilakukan melalui mekanisme yang semata-mata bergantung pada klasifikasi formal yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, muncul ruang diskusi mengenai sejauh mana syarat diversi yang didasarkan pada ancaman pidana maksimum mampu mengakomodasi tuntutan individualisasi sebagaimana diamanatkan oleh instrumen hak asasi manusia internasional.

Kritik terhadap syarat diversi juga dapat dianalisis melalui perspektif prinsip *non-discrimination* yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Pada dasarnya, setiap anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki kedudukan sebagai pemegang hak yang berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara. Namun, sistem yang membatasi akses diversi berdasarkan ancaman pidana menciptakan perbedaan perlakuan antara kelompok anak tertentu. Anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun memiliki peluang memperoleh penyelesaian restoratif, sedangkan anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman tujuh tahun atau lebih tidak memperoleh kesempatan yang sama. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perbedaan perlakuan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan perlindungan anak atau hanya merupakan konsekuensi dari kategorisasi formal terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan.

Perkembangan karakteristik tindak pidana anak pada era modern juga memberikan dimensi baru dalam pembahasan mengenai syarat diversi. Anak saat ini tidak lagi hanya terlibat dalam bentuk kenakalan konvensional seperti pencurian ringan atau perkelahian antar kelompok, tetapi juga dalam tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi. Berbagai kasus menunjukkan keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan, kejahatan seksual, penyalahgunaan teknologi informasi, hingga kejahatan siber yang memiliki dampak



luas terhadap korban dan masyarakat. (Syihabuddin, 2026) peningkatan kualitas tindak pidana tersebut sering kali berimplikasi pada meningkatnya ancaman pidana yang melekat pada perbuatan tersebut. Akibatnya, semakin banyak anak yang berpotensi tidak memenuhi syarat untuk memperoleh diversi karena terhalang oleh batas ancaman pidana yang ditentukan undang-undang.

Perkembangan tersebut tidak serta-merta menghilangkan karakteristik dasar anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Berbagai penelitian dalam bidang psikologi perkembangan menunjukkan bahwa kapasitas anak untuk berubah dan memperbaiki perilakunya masih jauh lebih besar dibandingkan orang dewasa. Kondisi neurologis, emosional, dan sosial anak yang belum sepenuhnya matang justru menjadi alasan utama mengapa sistem peradilan anak di berbagai negara lebih menekankan pendekatan rehabilitatif daripada pendekatan represif. (Kikuchi et al., 2009) Oleh karena itu, muncul argumentasi bahwa penilaian mengenai kelayakan diversi seharusnya lebih berorientasi pada prospek rehabilitasi yang dimiliki anak daripada semata-mata bertumpu pada ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Pendekatan demikian memungkinkan penanganan perkara yang lebih sesuai dengan kebutuhan individual setiap anak dan tujuan perlindungan jangka panjang.

Instrumen hukum internasional memberikan penekanan yang kuat terhadap pentingnya pengembalian anak ke lingkungan masyarakat sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana anak. Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak menegaskan bahwa setiap perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta memfasilitasi reintegrasi anak ke dalam masyarakat. (Convention on the Rights of the Child, Adopted 20 November 1989, 1990) Paradigma ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang berpusat pada tindak pidana (*offence-based approach*) menuju pendekatan yang berpusat pada anak (*child-centered approach*). Dalam pendekatan yang berpusat pada anak, faktor-faktor seperti kebutuhan perkembangan, kondisi psikologis, tingkat kematangan, risiko residivisme, dan peluang rehabilitasi memperoleh perhatian yang lebih besar dibandingkan klasifikasi formal tindak pidana. (April et al., 2023) Perkembangan hukum internasional kontemporer memperlihatkan adanya ketegangan konseptual antara model pembatasan diversi yang bertumpu pada ancaman pidana dengan paradigma perlindungan anak yang semakin menekankan penilaian individual dan tujuan reintegrasi sosial.

Rekonstruksi Konsep Persyaratan Diversi Berbasis Prinsip *The Best Interest of the Child* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada umumnya Perkembangan karakteristik tindak pidana anak pada era modern menunjukkan bahwa pembatasan diversi yang hanya didasarkan pada ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan status bukan residivis semakin menghadapi tantangan dalam implementasinya. Model tersebut dibangun atas asumsi bahwa tingkat keseriusan tindak pidana dapat diukur melalui ancaman pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Namun, perkembangan hukum perlindungan anak internasional menunjukkan bahwa kebutuhan perlindungan



anak tidak selalu sejalan dengan klasifikasi formal tindak pidana. Prinsip *best interests of the child* dalam Konvensi Hak Anak menekankan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama, sehingga tingkat perlindungan yang diberikan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan berat-ringannya ancaman pidana, melainkan juga berdasarkan dampak nyata yang ditimbulkan terhadap hak, keselamatan, perkembangan, dan kesejahteraan anak.

Rekonstruksi tersebut perlu diawali dengan perubahan paradigma dari *offence-based approach* menuju *child centered approach*. Dalam pendekatan yang berorientasi pada tindak pidana, kelayakan diversi ditentukan berdasarkan karakteristik perbuatan yang dilakukan anak. Sebaliknya, pendekatan yang berpusat pada anak menempatkan kondisi individual anak sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak dan General Comment No. 14 Tahun 2013 yang menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus ditentukan melalui penilaian individual terhadap keadaan konkret setiap anak. Fokus utama dalam menentukan kelayakan diversi tidak lagi semata-mata pada ancaman pidana, tetapi pada kebutuhan perlindungan dan perkembangan anak yang bersangkutan. (Garayová, 2024)

Dalam model rekonstruksi yang berbasis kepentingan terbaik anak, faktor pertama yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat kematangan anak. Usia biologis tidak selalu mencerminkan tingkat kematangan psikologis seseorang. Dua anak yang memiliki usia yang sama dapat menunjukkan tingkat pengendalian diri, kemampuan memahami konsekuensi perbuatan, dan kapasitas mengambil keputusan yang berbeda. (Steinberg, 2008) Asesmen terhadap tingkat kematangan menjadi penting untuk menentukan apakah anak masih memiliki kemampuan yang memadai untuk mengikuti proses pemulihan melalui mekanisme diversi. Penilaian tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan psikologis yang melibatkan psikolog atau tenaga profesional yang kompeten.

Faktor kedua adalah kondisi psikologis dan kesehatan mental anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian anak yang berhadapan dengan hukum memiliki riwayat trauma, kekerasan dalam keluarga, gangguan perkembangan, atau masalah kesehatan mental tertentu yang berkontribusi terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan. (Teplin, 2010) Dalam kondisi yang sebenarnya membutuhkan pendekatan psikologis, justru diberlakukan pendekatan penghukuman formal yang sering kali tidak menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi anak. Sebaliknya, intervensi rehabilitatif yang dirancang berdasarkan kebutuhan psikologis anak memiliki peluang yang lebih besar untuk mendorong perubahan perilaku. Maka hasil asesmen psikologis seharusnya menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan akses terhadap diversi.

Faktor ketiga adalah tingkat risiko pengulangan tindak pidana atau risiko residivisme. Dalam sistem yang berlaku saat ini, status residivis secara otomatis menutup kemungkinan diversi. Pendekatan tersebut cenderung bersifat kategoris dan tidak mempertimbangkan variasi kondisi individual setiap anak. Dalam model yang direkonstruksi, yang menjadi fokus bukan sekadar apakah anak pernah



melakukan tindak pidana sebelumnya, melainkan seberapa besar risiko anak untuk kembali melakukan tindak pidana pada masa mendatang. (Lowenkamp et al., 2006) Penilaian tersebut dapat dilakukan melalui instrumen risk assessment yang mempertimbangkan faktor keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, pergaulan, dan perilaku anak secara menyeluruh. Sehingga hakim harus menggali fakta di persidangan terlebih dahulu apakah dimungkinkan anak pelaku tindak pidana diberlakukan pidana kepadanya, atau lebih baik diusahakan diversi.

Faktor keempat adalah dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh kesediaan anak untuk berubah, tetapi juga oleh kemampuan lingkungan sosial untuk mendukung proses perubahan tersebut. (Dewi & Purwandari, 2024) Anak yang memiliki dukungan keluarga yang kuat, akses pendidikan yang memadai, dan lingkungan sosial yang kondusif umumnya memiliki peluang rehabilitasi yang lebih tinggi dibandingkan anak yang hidup dalam lingkungan yang disfungsi. Penilaian sosial terhadap keluarga dan lingkungan anak perlu menjadi bagian integral dalam proses penentuan kelayakan diversi.

Selain mempertimbangkan kondisi anak, rekonstruksi syarat diversi juga harus tetap memperhatikan kepentingan korban. Prinsip *the best interests of the child* tidak dapat dimaknai sebagai pengabaian terhadap hak-hak korban. Keadilan restoratif justru menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu tujuan utama penyelesaian perkara. Penentuan diversi perlu mempertimbangkan tingkat kerugian yang dialami korban, kebutuhan pemulihan korban, kesediaan korban untuk terlibat dalam proses restoratif, serta kemungkinan tercapainya penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

Formulasi syarat diversi pada masa mendatang sebaiknya tidak lagi menggunakan ancaman pidana dan status residivisme sebagai syarat tunggal yang bersifat absolut. Diversi dapat diberikan kepada setiap anak yang berdasarkan hasil penilaian individual menunjukkan tingkat risiko yang rendah hingga sedang, memiliki prospek rehabilitasi yang baik, memperoleh dukungan keluarga yang memadai, serta tidak menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan kepentingan korban. Dalam model ini, ancaman pidana tetap dapat digunakan sebagai salah satu indikator pertimbangan, tetapi tidak menjadi faktor penentu yang secara otomatis menutup akses terhadap diversi.

Reformulasi Persyaratan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Menuju Pendekatan Berbasis The Best Interest of the Child

Pembatasan diversi berdasarkan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan status bukan residivis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih menggunakan pendekatan yang berpusat pada tindak pidana (*offence-based approach*). Kelayakan diversi ditentukan berdasarkan karakteristik yuridis perbuatan yang dilakukan anak tanpa mempertimbangkan secara memadai kondisi individual anak sebagai subjek yang sedang berada dalam proses perkembangan. Pendekatan demikian memang memberikan kepastian hukum karena parameter yang digunakan bersifat objektif dan mudah diterapkan. Namun, perkembangan standar perlindungan anak



internasional menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak selalu identik dengan keadilan substantif bagi anak. Ini menunjukkan diperlukannya reformulasi syarat diversi yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Reformulasi pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah ancaman pidana maksimum dari syarat mutlak menjadi faktor pertimbangan. Dalam sistem yang berlaku saat ini, anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tujuh tahun atau lebih secara otomatis kehilangan kesempatan memperoleh diversi. Padahal, tingkat ancaman pidana tidak selalu mencerminkan tingkat risiko maupun prospek rehabilitasi anak. Maka pidana sebaiknya tidak lagi berfungsi sebagai syarat eksklusif, melainkan sebagai salah satu variabel yang dipertimbangkan bersama kondisi individual anak, tingkat kerugian korban, dan kepentingan masyarakat. sehingga konstruksi pasal yang dimungkinkan adalah *“Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak”*. Dengan rumusan demikian maka tidak ada pembatasan lagi terkait tindak pidana yang diancam dibawah tujuh tahun saja yang dapat dikenakan diversi.

Kemudian adalah mengganti pendekatan residivisme formal dengan pendekatan asesmen risiko residivisme. Status residivis tidak selalu menunjukkan bahwa seorang anak memiliki risiko tinggi untuk mengulangi tindak pidana. Dalam beberapa kasus, pengulangan tindak pidana terjadi karena kegagalan lingkungan keluarga, rendahnya akses pendidikan, atau tidak tersedianya program rehabilitasi yang memadai. (Dewi & Purwandari, 2024) Yang perlu dinilai bukan sekadar ada atau tidaknya riwayat tindak pidana sebelumnya, melainkan tingkat risiko aktual anak untuk kembali melakukan tindak pidana berdasarkan asesmen profesional yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, psikolog, atau pekerja sosial. Konsekuensi ini berimplikasi bahwa jika anak melakukan tindak pidana dan residivis maka memungkinkan untuk anak dapat dilakukan diversi atau tindakan, sehingga tidak perlu menggunakan pidana pokok.

Selanjutnya reformulasi ketiga adalah mewajibkan pelaksanaan asesmen individual sebelum penentuan kelayakan diversi. Asesmen tersebut harus mencakup tingkat kematangan psikologis anak, kondisi kesehatan mental, riwayat trauma, tingkat pendidikan, hubungan keluarga, lingkungan sosial, serta prospek rehabilitasi. Hasil asesmen kemudian menjadi dasar utama dalam menentukan apakah penyelesaian melalui diversi lebih tepat dibandingkan proses peradilan formal. Dengan mekanisme ini keputusan mengenai diversi tidak lagi semata-mata didasarkan pada klasifikasi tindak pidana, tetapi pada kebutuhan nyata anak dan kemungkinan keberhasilan proses rehabilitasi.

Keempat adalah memperkuat peran keluarga dalam proses diversi. Dalam praktik saat ini, keterlibatan keluarga sering kali hanya bersifat formal sebagai pihak yang hadir dalam musyawarah diversi. Ke depan, keluarga perlu ditempatkan sebagai bagian dari rencana rehabilitasi anak. Setiap kesepakatan diversi sebaiknya memuat kewajiban pendampingan orang tua, program penguatan pengasuhan, serta mekanisme evaluasi berkala terhadap perkembangan anak. Keberhasilan diversi tidak hanya bergantung pada komitmen anak, tetapi juga pada kesiapan lingkungan terdekat untuk mendukung perubahan perilaku.



Lalu yang terakhir adalah memasukkan kepentingan korban sebagai salah satu indikator kelayakan diversi. Pendekatan berbasis kepentingan terbaik anak tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap hak korban. Dalam menentukan pemberian diversi perlu dilakukan penilaian terhadap tingkat kerugian korban, kebutuhan pemulihan korban, serta kemungkinan tercapainya penyelesaian restoratif yang adil. Diversi sebaiknya diberikan apabila terdapat peluang nyata untuk memulihkan hubungan sosial dan memenuhi kebutuhan korban tanpa harus mengorbankan masa depan anak.

Syarat diversi di masa mendatang dapat dirumuskan diversi dapat diberikan kepada anak yang berdasarkan hasil asesmen individual memiliki prospek rehabilitasi yang baik, tingkat risiko residivisme rendah atau sedang, memperoleh dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang memadai, serta tidak menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan kepentingan korban. Dalam model ini, ancaman pidana dan riwayat pelanggaran tetap diperhatikan, tetapi tidak lagi menjadi faktor tunggal yang secara otomatis menutup akses terhadap diversi.

Model tersebut mencerminkan pergeseran dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan yang berpusat pada anak. Reformulasi ini juga lebih sejalan dengan prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, General Comment No. 14 Tahun 2013, dan General Comment No. 24 Tahun 2019 yang menekankan pentingnya asesmen individual, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi tidak lagi dipahami sebagai pengecualian yang dibatasi oleh kategori tindak pidana semata, melainkan sebagai instrumen perlindungan anak yang penerapannya didasarkan pada kebutuhan dan kondisi konkret setiap anak.

SIMPULAN

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membatasi diversi hanya bagi tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana perlu direkonstruksi agar lebih selaras dengan tujuan perlindungan anak dalam UU SPPA. Reformulasi tersebut penting untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA serta tujuan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak yang menjadi ruh sistem peradilan pidana anak. Penentuan kelayakan diversi di masa mendatang sebaiknya tidak hanya bertumpu pada kriteria formal berupa ancaman pidana dan status residivisme, melainkan juga didasarkan pada asesmen individual yang mencakup tingkat kematangan anak, kondisi psikologis, risiko residivisme, dukungan keluarga dan lingkungan sosial, kepentingan korban, serta prospek rehabilitasi anak, sehingga diversi dapat diterapkan secara lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan perlindungan anak dalam UU SPPA.

DAFTAR PUSTAKA

Ananta, A. R. R., Wicaksono, D. B., Berliansyah, D. T., & Lestari, D. (2025). Criminal Limitations on Diversion of Children Against the Law Based on the Juvenile Criminal Justice System from a Comparative Perspective. *Jurnal Penegakan*



- Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 130-142.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v6i2.26234>
- April, K., Schrader, S. W., Walker, T. E., Francis, R. M., Glynn, H., & Gordon, D. M. (2023). Conceptualizing juvenile justice reform: Integrating the public health, social ecological, and restorative justice models. *Children and Youth Services Review*, 148, 106887.
<https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106887>
- Convention on the Rights of the Child, Adopted 20 November 1989 (1990).
- Dewi, A. D., & Purwandari, E. (2024). KEHARMONISAN KELUARGA, INTEGRASI SOSIAL, LOKUS KENDALI, DAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM: Family Harmony, Social Integration, Locus of Control, and Psychological Wellbeing of Children in Conflict With Law. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 17(1), 90-102.
<https://doi.org/10.24156/jikk.2024.17.1.90>
- Faisal, F., & Rahayu, D. P. (2021). REFORMULASI SYARAT DIVERSI: KAJIAN IDE DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 331-338. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.331-338>
- Fox, R., & Freiberg, A. (1990). Ranking offence seriousness in reviewing statutory maximum penalties. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 23(3), 165-191. <https://doi.org/10.1177/000486589002300303>
- Garayová, L. (2024). *The Best Interests of the Child Principle*.
- Kikuchi, Y., Senju, A., Tojo, Y., Osanai, H., & Hasegawa, T. (2009). Faces Do Not Capture Special Attention in Children With Autism Spectrum Disorder: A Change Blindness Study. *Child Development*, 80(5), 1421-1433.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01342.x>
- Lipsey, M. W. (2009). The Primary Factors that Characterize Effective Interventions with Juvenile Offenders: A Meta-Analytic Overview. *Victims & Offenders*, 4(2), 124-147. <https://doi.org/10.1080/15564880802612573>
- Lowenkamp, C. T., Latessa, E. J., & Holsinger, A. M. (2006). The Risk Principle in Action: What Have We Learned From 13,676 Offenders and 97 Correctional Programs? *Crime & Delinquency*, 52(1).
- Miller, L. (2014). Juvenile crime and juvenile justice: Patterns, models, and implications for clinical and legal practice. *Aggression and Violent Behavior*, 19(2), 122-137. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.01.005>
- Ozkan, T. (2016). Reoffending among serious juvenile offenders: A developmental perspective. *Journal of Criminal Justice*, 46, 18-31.
<https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2016.02.017>
- Pradityo, R. (2016). RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3).
<https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/25>
- Putri, C. C. I. (2019). Juridical Review of Restorative Justice in the Juvenile Justice System through Diversion. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 4(1), 1-8. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i1.18680>



- Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. *Developmental Review*, 28(1), 78–106. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.08.002>
- Syihabuddin, I. (2026). *Kajian Kriminologi Kejahatan Anak Pelaku Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif Indonesia*. 6(1).
- Teplin, L. A. (2010). *Psychiatric Disorders in Youth in Juvenile Detention*.
- UN. Committee on the Rights of the Child (Ed.). (29). *General comment no. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as primary consideration* (art. 3, para. 1). UN. <https://digitallibrary.un.org/record/778523>
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Walim, W., Santoso, M. I., Haryono, W. S., & Marbun, R. (2024). The Regulation of Diversion in Indonesia's Juvenile Criminal Justice System Oriented Toward the Best Interests of the Child And Fairness. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 2(3). <https://doi.org/10.70177/rjl.v2i3.1280>
- Waluyadi, Muslikhahi, & Mariana, M. (2024). When Diversion Fails: How The System Betrays the Best Interests of Children in Conflict with the Law. *Pandecta Research Law Journa*, 19(2).
- Wilson, H. A., & Hoge, R. D. (2013). The Effect of Youth Diversion Programs on Recidivism: A Meta-Analytic Review. *Criminal Justice and Behavior*, 40(5), 497–518. <https://doi.org/10.1177/0093854812451089>